

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Interaksi kehidupan manusia sepanjang perjalanan hidup tidak ada yang berjalan mulus, lurus, dan aman-aman saja. Sepanjang kehidupan manusia yang namanya kejahatan ataupun diskriminasi merupakan warna warni dari realitas yang dihadapi. Persoalan-persoalan tersebut semakin berkembang dengan modifikasi lain akibat pengaruh teknologi globalisasi yang semakin canggih dan setua bumi. Manusia pun menyadari bahwa ketenangan dan ketenteraman hidup tidak akan tercapai tanpa kesadaran pada diri untuk berubah, memperbaiki perilaku selain dukungan masyarakat untuk memulihkannya.¹

Kehidupan masyarakat diliputi oleh norma-norma – norma yaitu peraturan – peraturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sejak masa kecil, setiap manusia merasakan adanya peraturan – peraturan hidup yang membatasi kemerdekaannya untuk berbuat menurut sekehendak hatinya, membatasi sepak terjangnya. Pada permulaan yang dialami hanyalah peraturan-peraturan hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga yang dikenalnya, kemudian juga yang berlaku diluarnya, di dalam masyarakat. Dengan adanya norma- norma tersebut dirasakan pula oleh adanya penghargaan dan perlindungan terhadap dirinya dan kepentingannya. Demikianlah norma-norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketenteraman dalam masyarakat terpelihara dan terjamin. Dalam masyarakat yang teratur, ada

¹ Saifullah, 2013, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 25

sebuah badan resmi yang berkuasa untuk menghukum orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan hidup tersebut. Karena itu, setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk menaati peraturan-peraturan hidup tersebut. Peraturan-peraturan hidup yang demikian disebut peraturan hukum atau normahukum.²

Keistimewaan norma hukum justru terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat-alat kekuasaan negara berdaya upaya agar peraturan-peraturan hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Jika sanksinya tidak dapat dipaksakan,, maka diusahakan supaya peraturan itu dapat dilakukan dengan hukuman pengganti lainnya. Paksaan tidak berarti sewenang-wenang, melainkan harus bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma-norma hukum di taati dan dihormati.³

Mengamati dan memahami kejahatan ternyata tidaklah mudah. Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks, kejahatan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak mengherankan kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komenar yang berbeda.Oleh Karena itu para pakar setuju bahwa kejahatan harus dihapus atau paling tidak ditanggulangi. Oleh Karena itu lahirlah kriminologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan.Kejahatan yang dimaksud salah satunya adalah pencurian. Pencurian merupakan perbuatan jahat yang termasuk kejahatan, ini disebabkan Karena kejahatan tersebut jelas-jelas merugikan orang lain dengan melanggar hukum.⁴

².S.T Kansil, Christine S.T Kansil, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 51-52

³ Ibid, Hal. 56

⁴Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hal. 3-6

Seperti halnya kasus pencurian ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone Bolango Dimana pelaku mencuri kambing yang berada di Desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan yang saat itu berada disawah dan terikat dibawah pohon mangga. Kemudian pelaku berjalan kearah kambing tersebut yang kemudian membuka tali yang terikat dibatang pohon dan menarik kambing tersebut melewati pinggiran sawah. Kemudian pelaku membawa kambing tersebut ke arah pengemudi bentor yang di kendarai oleh Sdri A.n. Saat mengangkat kambing tersebut ada saksi mata yang melihat dan meneriaki pelaku sambil mengejar. Pelaku menyuruh sdri Nurdin untuk memacu bentor tersebut namun dibelakang pelaku terdapat dua orang yang mengejar menggunakan motor .pelaku melarikan diri dikarenakan sudah takut dengan cara melompat dari bentor tersebut namun masyarakat menangkap pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak berwajib.

Berkaitan dengan kasus diatas, maka tindak pidana pencurian tersebut diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun apabila melakukan pencurian ternak “

Menurut wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku penyidik pembantu di Polres Bone Bolango bahwa kadangkala barang bukti tindak pidana pencurian tersebut hilang sehingga pencurian tersebut tidak dapat dibuktikan siapa pelakunya dan bagaimana pelaku tersebut melakukan kejahatannya. Sosialisasi sudah dilakukan disetiap desa ataupun kecamatan tetapi tidak menjamin bahwa tindak pidana tersebut dapat berkurang. Berdasarkan data yang diperoleh di Polres BoneBolango terkait dengan tindak pidana pencurian ternak dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Tahun	Tindak Pidana Pencurian Ternak
1.	2015	3 Kasus
2.	2016	7 Kasus
3.	2017	10 Kasus
Jumlah		20 Kasus

Sumber Data : Polres Bone Bolango Tahun 2017

Berdasarkan data diatas, Pada tahun 2015 terdapat kasus, 2016 berjumlah 7 kasus dan 2017 berjumlah 10 kasus. Pada tahun 2015 - 2016 tindak pidana pencurian ternak mengalami peningkatan kemudian pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan kembali. Hal tersebut harus menjadi perhatian penting bagi pihak Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pencurian ternak merupakan fenomena yang sangat serius sehingga Undang-Undang dapat memberikan sanksi/hukuman penjara bagi pelanggarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Penyidik Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Polres Bone Bolango) “ .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran penyidik dalam menaggulangi tindak pidana pencurian ternak di Polres Bone Bolango ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat peran penyidik dalam menaggulangi tindak pidana pencurian ternak di Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana pencurian ternak di Polres Bone Bolango;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menghambat peran penyidik dalam menaggulangi tindak pidana pencurian ternak di Polres Bone Bolango?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep hukum pidana terutama dalam mengatasi tindak pidana pencurian ternak serta dapat memberikan ilmu dan sumbangsih pengetahuan pada umumnya dan hukum pidana pidana pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti
Untuk mengetahui, memahami dan mengerti sejauh mana upaya penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menaggulangi tindak

pidana pencurian ternak yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone Bolango;

2. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang jelas mengenai tindak pidana pencurian sehingga masyarakat akan menjadi subjek hukum yang cerdas dan berwawasan luas.

3. Bagi kepolisian

Berperan penting sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menangani tindak pidana pencurian sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Bagi akademisi

Dapat dijadikan bahan kajian atau literatur untuk memahami tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone Bolango.